

NALAR MODERAT *ISTINBAT AL-AHKAM* NAHDLATUL ULAMA

(Dinamika Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam Problematika Kontemporer)

Imam Syafi’i

afafzuhri@gmail.com

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Abstrak: Hukum Islam atau fiqh tidak berdayaguna dalam merespons problem hukum yang tengah terjadi di masyarakat jika piranti proses ijtihad atau *istinbāt al-aḥkām* diacuhkan. Kaidah “*perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan kondisi*” menegaskan akan berkembangnya hukum. Oleh sebab itu pengembangan metodologi *istinbāt al-aḥkām* dan melakukan pembaruan perlu dilakukan untuk dapat mengakomodir problematika kemanusiaan sebagai tuntutan yang logis dalam realitas kehidupan. Penelitian ini mengkaji dinamika pengambilan Keputusan Hukum yang dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) dalam merespon problematika kontemporer di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian *library research*, peneliti akan mengkaji berbagai sumber baik primer maupun sekunder yang terdapat didalam berbagai hasil Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Besar NU, jurnal, buku dan hasil penelitian lainnya. Musyawarah Nasional di Bandar Lampung tahun 1992 merupakan pondasi dasar sistem pengambilan hukum bagi NU, dijelaskan bahwa prosedur pengambilan hukum dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab *Qauli*. Jika tidak ditemukan baik secara *Qauliy* maupun *ilhāq* maka dilakukan bermadzhab *Manhajiy*. Ulama generasi berikutnya membuat penjelasan (*syarah*) secara bertahap, pada Mukhtamar tahun 2015 memutuskan tentang Mekanisme *istinbāt Jamā’iy*, Musyawarah Nasional tahun 2017 memutuskan tentang Mekanisme *Taqrīr* dan *Ilhāq Jamā’i*, dan Musyawarah Nasional tahun 2021 memutuskan tentang Mekanisme *istinbāt Maqashidi* atau *istinbāt Istishlahi*. Dari dinamika tersebut menegaskan bahwa NU memiliki prinsip moderat dimana hukum terus berkembang dan memperkuat bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel, elastis dan dinamis sehingga adaptif dengan ruang dan waktu

Kata Kunci: *Istinbāt al-Aḥkām*, bermadzhab *Qauliy*, bermadzhab *Manhajiy*

Abstract: *Islamic law or fiqh is ineffective in responding to legal problems that are happening in society if the tools of the ijtihad or istinbāt al-aḥkām process*



are ignored. The rule “changes in law due to changes in times, places, and conditions” emphasizes the development of law. Therefore, the development of the istiḥbāt al-aḥkām methodology and reforms need to be carried out to be able to accommodate human problems as logical demands in the reality of life. This study examines the dynamics of making legal decisions by Nahdlatul Ulama (NU) in responding to contemporary problems in Indonesia. With a qualitative approach and library research, researchers will examine various sources, both primary and secondary, contained in various decisions of the National Deliberation and NU General Conference, journals, books and other research results. The 1992 National Deliberation in Bandar Lampung was the basic foundation of the law-making system for NU, it was explained that the law-taking procedure was within the framework of being based on one of the four agreed schools of thought and prioritizing the Qauli school of thought. If it is not found either qauliy or ilhaq, then it is carried out according to the Manhaji school of thought. The next generation of Ulama make explanations (syarah) in stages, at the 2015 Mukhtar deciding on the istiḥbāt Jamā'iy Mechanism, the 2017 National Deliberation deciding on the Taqrīr and Ilhāq Jamā'i Mechanisms, and the 2021 National Conference deciding on the istiḥbāt Maqashidi Mechanism or istiḥbāt Istishlahi. From these dynamics, it is emphasized that NU has a moderate principle where the law continues to develop and strengthens that Islamic law is flexible, elastic and dynamic so that it is adaptive to space and time

Keywords: Istiḥbāt al-Aḥkām, Qauliy school of thought, Manhaji school of thought

PENDAHULUAN

Tatkala hendak mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai duta besar sekaligus sebagai ahli hukum, Rasulullah (570-632 M) mengantarkannya dengan berjalan kaki sementara Mu'adz berkendara. Sebelum berangkat terjadi dialog diantara keduanya sebagaimana terekam dalam hadis:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّبَالِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ جَمُصَ قَالَ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟». قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟». قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟». قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي لَا أَلُو. قَالَ: فَضَرَبَ يَدَيْهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولُ اللَّهِ».

Nabi Bersabda: “Bagaimana kamu memutuskan suatu hukum jika dihadapkan padamu satu kasus?” Mu'adz berkata: Saya mengambil keputusan berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an). “jika tidak kamu temukan dalam Kitabullah?” Nabi seraya melanjutkan



pertanyaannya, Mu’adz berkata: saya akan mengambil keputusan berdasar sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi: “jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah?” Mu’adz berkata: maka saya berijtihad mengerahkan segala kemampuan dengan pendapatku sendiri. Rasul kemudian menepuk dada Mu’adz (sebagai isyarat memberikan restu) dan bersabda “segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadanya utusan Rasulullah” (HR. Imam Baihaqi)¹

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqih, riwayat tersebut diatas dijadikan dasar akan keabsahan untuk melakukan ijtihad khususnya terkait hukum Islam dan menjadi alasan kenapa ijtihad diharuskan. Sesungguhnya dibalik dialog tersebut mengandung pesan lain, adanya pertanyaan Rasulullah kepada sahabat Mu’adz terkait sistematika dan teknis dalam memutuskan suatu perkara yaitu tatkala tidak terdapatnya suatu rujukan dalam al-Qur’an dan hadis. Dialog tersebut secara implisit Nabi Muhammad Saw. mengakui akan banyaknya kasus baru yang muncul di tempat yang ditinggali Nabi beserta para sahabatnya. Beliau menyadari adanya perbedaan lokasi, dari Madinah ke Yaman yang jaraknya beribu-ribu kilometer adalah berpotensi munculnya persoalan hukum baru dimana tidak terdapat jawabannya persoalan tersebut baik dalam al-Qur’an dan hadis. Hal ini mengindikasikan perbedaan tempat dan waktu dapat memunculkan problematika baru yang mana tidak ada presedennya didalam al-Qur’an dan Hadis. Ibaratnya, jika pada masa Nabi kota Yaman yang satu kawasan dengan kota Arab melahirkan persoalan baru, apalagi wilayah lain diluar jazirah Arab, terlebih masa dimana Nabi telah wafat.²

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam (Fiqih) harus relevan di setiap masa dan tempat. Fiqih memiliki watak dasar flexibel, elastis dan dinamis yang membuatnya adaptif, mudah dan bisa diimplementasikan dalam ruang dan waktu yang berbeda. Karena ia tidak hanya diperuntukkan pada suatu kaum, wilayah maupun zaman tertentu, melainkan guna mengatur perilaku, perbuatan-perbuatan seluruh umat Islam di setiap masa dan tempat. Umat Islam bisa melaksanakan diktum-diktum fiqih dalam kondisi normal maupun *darūrat*, hidup di negara berpenduduk mayoritas atau minoritas muslim.³

Setelah Rasulullah wafat, berbagai persoalan yang muncul saat itu diputuskan oleh para sahabat dengan hasil ijtihadnya. Metodologi yang digunakan dalam berijtihad sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Langkah pertama adalah dengan merujuk pada al-Qur’an jika terdapat kasus baru yang muncul, berikutnya merujuk kepada sunnah nabi. Langkah berikutnya para sahabat berijtihad tatkala dari dua sumber tersebut ditemukan penyelesaian hukumnya. Ijtihad yang dilakukan didasarkan atas daya tangkap dalam memahami kandungan ayat atau hadis dengan memandang aspek *asbāb al-nuzūl/ al-wuzūd* dari diturunkannya suatu ayat atau hadis, tujuan utama (*maqāṣid asy-syarī’ah*) dari

¹ Ahmad bin Husain bin ‘Ali bin Mūsā Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, Jld. 10 (Makkah al-Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 114

² Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (eds.), *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan, 2015), 15

³ Wahbah al-Zuhayli, *Mawsū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah*, Jld. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), 38; Yusuf al-Qarḍawī, *Sharī’ah al-Islām Ṣāliḥah fī Kullī Zamān wa Makān*, (Kairo: Dar al-Ṣaḥwah, 1993), 11-15



disyariatkannya suatu hukum, dan alasan hukum tersebut (*ta'līl al-ahkām*), selain itu juga didasarkan atas kemampuan dalam memahami gramatika bahasa arab (*al-Qawā'id al-lughawīyyah*) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, meskipun saat itu disiplin ilmu bahasa arab belum tersusun secara sistematis seperti di era berikutnya. Pada priode berikutnya dengan kekuasaan Islam yang semakin luas dan adanya serapan kultur budaya setempat dengan penduduk asli di berbagai wilayah, maka sebagai konsekuensi dari interaksi tersebut, kreatifitas ijtihad semakin luas dan berkembang.⁴

Dalam konteks Indonesia, umat Islam yang berada di berbagai wilayah bisa merealisasi dan mengamalkan hukum Islam dalam kesehariannya, baik hubungannya dengan Tuhan maupun interaksinya dengan sesama manusia. Sekalipun, Indonesia memiliki beragam suku, etnis, adat istiadat (tradisi), bahasa, budaya dan agama, tapi hukum Islam atau fiqh bisa diaplikasikan dengan baik dikarenakan berkarakter fleksibel, elastis dan dinamis yang membuatnya tidak berwajah garang, keras dan rigid sehingga ia bisa ramah, harmoni dan melegalkan adat istiadat dengan memasukkan ruh atau spirit *al-syarī'ah* dan nilai-nilai Islam. Setiap perbuatan dan perkataan yang dikerjakan manusia punya keterkaitan dengan fiqh, sebagiannya dihasilkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah, sedang sebagian lagi diperoleh dari dalil-dalil lain.⁵

Dalam pandangan penulis, hukum Islam atau fiqh bakal mandul tidak berdayaguna dalam merespons problem hukum yang tengah terjadi di masyarakat jika peranti proses ijtihad atau *istinbāt al-ahkām* diacuhkan.⁶ Kekhasan dasar fiqh itu pun juga tinggal sebatas wacana yang melayang-layang di langit ide, berada di menara gading dan tidak menyentuh bumi realitas. Dirumuskannya kaidah "*perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, 'urf dan adat istiadat*" memperkuat dan membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel, elastis dan dinamis sehingga adaptif dengan ruang dan waktu apa pun.⁷

Tentu hal ini menjadi tantangan, khususnya di Indonesia, bagaimana piranti Pengembangan metodologi yang merupakan hal urgen dalam rangka mengakomodir dan memberikan solusi jawaban bagi berbagai problem kemanusiaan. Sebagai bangsa Negara majemuk di era modern, diperlukan rumusan-rumusan hukum tanpa adanya diskriminasi, kesetaraan, pendidikan, politik dan bahkan dalam persoalan agama sekalipun (Mahfudin, 2014). Salah satu lembaga fatwa di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Bahsul Masail (LBM). Sebagai sebuah organisasi keislaman yang berdiri 1926 hingga saat ini tetap eksis dalam memberikan putusan baik dari forum-forum Bahtsul

⁴Ahmad Syafii Maarif, *Fikih Kebinekaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 20.

⁵Manna' Khalil al-Qattan, *Wujūb Taḥkīm al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Saudi: Idarah al-thaqafah wa al-Nashr al-Jamī'ah, 1985), 68; Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī fīmā Lā naṣṣa fīh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), 155; al-Juwayni, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Jld. II (Kairo: Dar al-Asar, t.th), 743.

⁶ Abu al-Muẓaffar al-Sam'ani, *Qawā'ī' al-Adillah fī al-'Uṣūl*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), 18; 'Ali Jum'ah, *Āliyātu al-Ijtihād* (Kairo: Dar al-Risalah, 2004), 15.

⁷ Ahmad ibn Idris al-Maliki, al-Qarafi, *al-Iḥkām fī Tamyiz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍi wa al-Imām*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyah, 1995), 218-219.



Masail NU, Munas Alim Ulama dan Mukhtar terkait persoalan-persoalan atau problematika yang terjadi dimasyarakat saat itu.

Dari hal ini menarik untuk mengkaji **Dinamika Pengambilan Keputusan Hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU)**, khususnya dalam problematika kontemporer yang menuntut fiqh yang bersifat fleksibel, elastis dan dinamis sehingga adaptif dengan ruang dan waktu dan menunjukkan nalar moderat metodologi NU. Dalam penelitian ini mengkaji terkait metodologi pengambilan keputusan hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU), dinamika perkembangan metodologi pengambilan keputusan hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU), tantangan yang dihadapi dan solusinya.

PEMBAHASAN

Mukhtar NU ke-I di Surabaya Tahun 1926 Tentang Hukum Bermadzhab

Pada mukhtar pertama tahun 1926, dijelaskan mengenai kewajiban bagi umat islam agar bermadzhab kepada salah satu imam mazhab empat yaitu; madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dimana Madzhab-madzhab tersebut telah dikodifikasi (*mudawwain*) dan telah tersebar luas⁸. Hal ini didasarkan pada referensi dari kitab, diantaranya:

كَانَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْخَوَاصِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا سَأَلَهُ عَنِ التَّائِيْدِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ أَلَا هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لَا، يَقُولُ لَهُ يَحِبُّ عَلَيْكَ التَّائِيْدُ بِمَذْهَبٍ
مَا دُمْتُ لَمْ تَصِلْ إِلَى شُهُودِ عَيْنِ الشَّرِيعَةِ الْأُولَى خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الضَّلَالَةِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ

"Ali al-Khawwas RA. ditanya tentang bermadzhab tertentu sekarang ini apakah wajib atau tidak? Beliau menjawab bahwa wajib mengikuti suatu madzhab tertentu selama belum mengetahui tentang inti agama karena khawatir terjatuh dalam kesesatan, hal demikian inilah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hidup saat ini".⁹

Dalam kitab al-Fatawa al-Kubra karya Ibnu Hajar al-Haitamiy:

وَبَانَ التَّائِيْدُ مُتَعَيِّنٌ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ قَالَ لِأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ ائْتَشَرَتْ حَتَّى ظَهَرَ تَفَيُّدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيصُ عَامِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ

"bertaqlid sesungguhnya hanya tertentu kepada imam yang empat, karena madzhab-madzhab mereka telah tersebar luas dan menjadi jelas pembatasan suatu hukum yang

⁸ Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (cet. Ke-II, Surabaya: Khalista, 2019), 2

⁹ Abdul Wahhab Asy-Sya'raniy, *al-Mizan al-Kubra*, jld. 1, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabiy, t.th), 34



sifatnya mutlak dan pengkhususan suatu hukum yang sifatnya umum. Hal ini berbeda dengan madzhab yang lain”¹⁰

Dan dalam karyanya al-Muthi'i disebutkan:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ" وَلَمَّا إِنْ دَرَسَتْ الْمَذَاهِبُ الْحَقُّهُ بِإِنْقِرَاضِ أَئِمَّتِهَا إِلَّا الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي إِنْ تَشَرَّتْ أَتْبَاعُهَا كَانَ
إِتِّبَاعُهَا إِتِّبَاعًا لِلْسَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَالْخُرُوجُ عَنْهَا خُرُوجًا عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ

“Nabi bersabda: “ikutilah golongan mayoritas dari umat islam”, ketika para imam madzhab sudah tidak ada, dengan wafatnya para imamnya, kecuali empat madzhab yang pengikutnya sudah tersebar luas, maka mengikuti mereka berarti telah mengikuti golongan mayoritas, dan jika keluar dari madzhab tersebut maka berarti telah keluar dari golongan mayoritas”¹¹

Dari hasil muktamar ini Nahdlatul Ulama hanya menjelaskan kewajiban bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab yang sudah masyhur. Secara eksplisit belum dijelaskan terkait metode yang digunakan dan tidak dijelaskan secara tertulis metode bermadzhab seperti apa yang dilakukan dalam penetapan hukum. Bermadzhab disini dapat diketahui melalui kegiatan-kegiatan Bahtsul Masail (BM) dari berbagai persoalan yang mengemuka dan dibahas saat itu, diantara model bermadzhab tersebut: berdasarkan ‘ibarah kitab madzhab, dengan menyamakan (kias) suatu persoalan dimana belum ada pembahasannya dengan kasus yang sudah dibahas dalam kitab madzhab, terkadang juga dengan model bermadzhab langsung diambil dari *nass*, penetapan hukum berdasarkan qiyas, dan penetapan hukum berdasarkan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh¹²

Sistem Pengambilan Keputusan Rumusan Munas Alim Ulama di Lampung Tahun 1992

Metode penetapan hukum mengalami perkembangan dengan dijelaskan secara detail hasil dari rumusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992. Dalam rumusannya dijelaskan bahwa penetapan hukum secara hirarkis terdapat tiga metode. yaitu metode *qawliyy*, *ilhaqiyy*, dan *manhaji*. Lahir istilah-istilah terkait pengambilan hukum misalnya *al-kutub al-mu'tabarah*, *qaul*, *wajah*, *taqrir jama'iy*, *istinbath jama'iy*, *ilhaq al-masa'il bi nadhairiha* dimana dijelaskan secara detail hingga hirarkinya dalam putusan tersebut.¹³

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jld. 10, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 133

¹¹ Muhammad Bahit al-Muthi'i, *Sullamu al-Wuṣul Syarah Nihāyatu al-Sūl*, jld. III, (Mesir: Bahrul Ulum, t.th), 921

¹² Abdul Muchit Muzadi, *Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 60 Tahun Ikut NU)* (Surabaya: Khalista, 2006), 123; Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 161.

¹³ Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, cet. Ke-II, (Surabaya: Khalista, 2019), 471



Berdasarkan keputusan Muyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Bandar Lampung pada tahun 1992 mengenai sistem dalam pengambilan keputusan oleh lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), prosedur penjawaban masalah dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *Qouli* daripada bermadzhab secara *Manhajiy*¹⁴. Ada dua metode yang bisa ditempuh dalam upaya memberi jawaban hukum atas masalah-masalah *fiqhiyyah*, yaitu: Metode bermadzhab *qauliy intiqādiy* (الْمَذْهَبُ الْقَوْلِيُّ الْإِنْتِقَادِيّ) dan Metode bermadzhab *manhajiy* (الْمَذْهَبُ الْمَنْهَجِيّ)¹⁵.

At-tamadzhab al-qauliy intiqādiy ialah mengambil pendapat (*qaul*) dari produk ahli fiqih (hasil ijtihadnya yang ada didalam lembaran-lembaran kitab) setelah adanya telaah dan kajian kritis pendapat tersebut¹⁶. Definisi yang lain *At-tamadzhab al-qauliy intiqādiy* adalah suatu pendapat, fatwa atau mufti dalam menetapkan hukum *fiqhiyyah* dari hasil pemikiran ulama madzhab. Dapat pula diartikan adalah suatu hasil istinbath (menggali) hukum oleh seorang mujtahid dimana dijadikan pedoman dan dikokohkan oleh murid-murid atau pengikut-pengikutnya. Seperti Imam Syafi'i yang berpendapat mengenai keharusan berniat ketika berwudhu' (niat adalah salah satu rukun wudhu') . Dari pendapat inilah kemudian dijadikan pedoman oleh pengikutnya yang kemudian disebut sebagai madzhab Syafi'i¹⁷.

Langkah-langkah dalam metode *qauliy intiqādiy* yaitu, mendalami deskripsi masalah, bila perlu juga melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang tersebut. Kemudian pengumpulan dan penyajian data dengan mengkaji berbagai sumber referensi (*marāji'*), baik dari kitab, buku kontemporer, hasil penelitian (disertasi, tesis, skripsi, jurnal), dan hasil seminar. Namun begitu tetap mengutamakan referensi dari kitab yang *mu'tabaroh* (diakui) khususnya karya ulama madzhab yang empat (*al-madzāhib al-arba'ah*). Data yang telah berhasil dikumpulkan memiliki beberapa kemungkinan; (1) hanya ada satu pendapat/*qaul* (*mujma' alayh*); (2) hanya ada satu pendapat dengan memiliki dasar yang kuat dan dapat merealisasikan kemaslahatan; (3) hanya ada satu pendapat dengan dasar yang dijadikan pijakan tampak lemah/rapuh; (4) ada lebih dari dua pendapat, salah satu dari pendapat tersebut pijakannya kuat atau lebih kuat dari pendapat lain; (5) ada lebih dari dua pendapat namun tidak ada landasan yang kuat; (6) tidak ada pendapat yang siap diterapkan (*ready for use*), namun dapat inklut di bawah naungan salah satu *qawā'id fiqhiyyah* yang ada; (7) tidak ditemukan pendapat, tetapi secara substansi dapat

¹⁴ Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, cet. Ke-II, (Surabaya: Khalista, 2019), 470

¹⁵ Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis* (Depok: Nadi Pustaka, 2015), 63.

¹⁶ Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqh: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), 25

¹⁷ Imam Syafi'i, 'Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4 (1), (2018), 19–29.



dimasukkan terhadap salah satu bab fiqh yang sudah ada; (8) tidak ditemukan satu pendapat sama sekali, baik yang secara formal ataupun yang substansial.

Yang dimaksud bermadzhab secara *manhajīy* ialah melakukan *Istinbāt al-ahkām* (menggali hukum) dengan berlandaskan *manhaj* atau metodologi *Istinbāt al-ahkām* yang dihasilkan oleh para imam mazhab. Dalam penjelasan yang lain Mazhab *manhajī* adalah suatu metode yang diaplikasikan para *Mujtahid* tatkala mendalami, memahami dan menetapkan suatu hukum *fiqhiyyah*. Misalnya metodologi-metodologi yang telah dirumuskan dan dipakai oleh Abu Hanifah bin Nu'man, Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal. Contoh aplikatifnya seperti pengakuan dan *kehujjahan* tentang teori istihsan yang diakui oleh imam Abu Hanifah, namun dari imam syafi'i sendiri tidak menerimanya¹⁸

Dari hal ini, Munas Alim Ulama telah melakukan suatu pengembangan dalam metodologi *Istinbāt al-ahkām* yaitu dengan adanya rumusan bermadzhab secara *manhajīy* ketika dihadapkan pada persoalan baru dimana para ulama tidak menemukan jawabannya dalam berbagai kitab mazhab. Ide dari rumusan metode *manhajīy* ini didasarkan atas beberapa alasan, diantaranya: adanya kesadaran dari para cendikia Nahdlatul Ulama bahwasannya putusan atau fatwa yang terdapat dalam kitab terutama fikih dari ulama empat mazhab adalah hasil produk dari sejarah dimana para pengarangnya (*mushannif*) hidup. Alasan kedua, bahwa putusan atau rumusan yang sudah ada dalam kitab fiqh yang dibuat beberapa abad silam sudah tidak dapat menampung dan menyelesaikan problematika baru yang muncul di era saat ini. Alasan ketiga karya-karya klasik tersebut dibuat di masa lalu, terlebih karya yang ada dan tersebar di Indonesia mengambil konteks tempat pengarang yang sarat ke-arab-an. Tentu tidak hanya dilandasi karena berbahasa Arab, namun berbagai persoalan yang ada dalam karya tersebut seringkali dipotret dari persoalan-persoalan yang banyak terjadi di Negara Arab, seperti madinah, mesir, iraq dan lain-lain yang notabeneanya tidak sama di Indonesia dan tidak mudah untuk diterapkan.¹⁹

Namun begitu, penggunaan metode *manhajī* menghadapi berbagai tantangan dan bahkan penolakan. Hasil penelitian Mahsun (2015), mengidentifikasi prosedur *manhajī* dianggap tidak diaplikasikan dan tidak produktif dikarenakan: 1) teks fiqh kitab klasik yang dikarang ulama-ulama terdahulu masih dianggap cukup dan dapat memadai untuk menyelesaikan problematika kontemporer, 2) adanya sikap tawadu' terhadap para ulama salaf, hal ini disebabkan karya-karyanya telah menjadi sumber referensi yang standar dalam kegiatan-kegiatan *Baḥṣu al-Masā'il* (BM), 3) Jumlah permasalahan yang dibahas terbilang sedikit terlebih pembahasannya pada event muktamar atau munas yang dilakukan lima tahun sekali, 4) adanya pemahaman dari para cendikia bahwasannya penggunaan madzhab *qawli* dianggap bermadzhab secara *manhajī*, 5) menurut para ulama fiqh yang ada sudah matang dan sesuai sehingga menurutnya dalam memahaminya

¹⁸ Syafi'i, 'Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Baḥṣul Masa'il'.

¹⁹ Luthfi Hadi Aminuddin, "Istiḥbat Jama'i dan Penerapannya dalam Baḥṣul Masail", *Al-Manahij IX* (2), (Desember 2015), 240



mudah dan gampang untuk diaplikasikan, sementara usul fiqh yang merupakan kerangka dari model bermadzhab *manhajī* siaftnya teoritik dimana dibutuhkan suatu proses dalam berpikir. Dari berbagai tantangan yang dihadapi teresbut diatas, tantangan utama yaitu terkait sumber daya manusia yang dimiliki, mulai dari aspek kualifikasi dari orang-orangnya, aspek sosial dan persoalan yang dikaji. Dalam mempraktekkan metode bermadzhab secra *amanhajī* masih diperlukan cara berifkir atau *mindset* dalam koridor *Bahṣu al-Masā’il*, adanya usaha untuk menggalakkan materi belajar muatan usul fiqh dan mempraktekannya terutama di pesantren sebagai basis kaum *nahdiyyin*.²⁰

Penguatan Metode *Manhajiy* Melalui *Istinbāt jama’iy*

Metode *manhajiy* juga dapat dilakukan secara produktif diantaranya dengan model *Istinbāt jama’iy*, model pengembangan ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun hampir diberbagai negara muslim sudah mengaplikasikannya. Lembaga-lembaga semisal LBMNU yang ada di Indonesia, beberapa lembaga fatwa negara lain diantaranya *Majma’ al-Buhūst al-Islāmiyyah* di Mesir yang dikelola oleh Al-Azhar, *al-Majma’ al-Fiqh* di makkah yang dikelola Liga Dunia Islam, *Majma’ al-Fiqh al-Islami* yang merupakan lembaga naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan juga ada *Munazzamat al-Mu’tamar al-Islamiy* di Jeddah, semua lembaga tersebut model *Istinbāt jama’iy* dijadikan sebagai metode yang dikembangkan²¹.

Menurut Gus Nadir, istilah *Istinbāt* dimana ditambah kata “*jama’iy*” adalah sebuah jalan yang dapat dijadikan solusi dari kelemahan seseorang saat ini khususnya dari aspek keilmuannya untuk melakukan *Istinbāt*, hal ini karena disadari prasyarat memutuskan hukum terbatas untuk menjadi *Mujtahid mutlak*. Dengan model *Istinbāt jama’iy* ini, para ulama dapat saling berkolaborasi satu sama lain, bagi yang berkompeten dalam bidang al-Qur’an dapat ber-*Istinbāt* dengan cara melakukan kolaborasi dengan ulama lain yang berkompeten dan ahli di disiplin ilmu lain.

Pada tahap berikutnya, terkait mekanisme dalam penerapan metode *manhajiy* ini dalam prosedur *Istinbāt jama’iy* dipertegas dan disyarahi dalam keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Surabaya pada tahun 2006. Didalamnya dijelaskan proses *Istinbāt jama’iy* dilakukan langkah-langkah sebagai berikut; **pertama**, dengan pemahaman secara komprehensif dari kasus tertentu (*tasawwurul masalah*); **kedua**, melacak berbagai sumber dan argumen untuk dijadikan sebagai dasar pijakan (*al-istidlāl*); **ketiga**, mengaplikasikan sumber tersebut kepada permasalahan yang ada (*kaifiyyah al-istidlāl*); dan **keempat** melakukan penetapan atau keputusan hukum terhadap permasalahan yang dikaji. Namun begitu, empat langkah tersebut masih dirasa belum lengkap dan tidak

²⁰ Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis, Bermazhad Secara Manhaji dan Implimentasinya dalam Bahṣtul Mas’ail Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2015), 191-194

²¹ Luthfi Hadi Aminuddin, “Istinbat Jama’i dan Penerapannya dalam Bahsul Masail”, *Al-Manahij IX* (2), (Desember 2015), 242



operasional, sehingga pada Mukhtamar ke-33 di Jombang tahun 2015 dirumuskan metode *Istiḥbat al-aḥkām* terkait pengembangan metodologi bermadzhab *manhaji*.

Nahdlatul Ulama Melakukan Syarah Dan Diputuskan Secara Periodik

Dalam rangka mensosialisasikan dan menggalakkan metodologi yang dikembangkan, dilakukan penjelasan atau syarah dari metodologi tersebut, diantaranya:

Syarah pertama, dilakukan di Mukhtamar ke-31 (Desember 2004) yang diselenggarakan di Donohudan Boyolali, dimana ada beberapa perubahan terkait mekanisme pemilihan pendapat yang sebelumnya diputuskan sebelumnya. Penggunaan istilah *qawl* dan *wajah*, dirubah dengan menggunakan istilah *ibarah kutub al-madhahib al-arba'ah*. Dengan menggunakan istilah ini tujuannya demi untuk mengakomodasi semua madzhab dan tidak ada unsur dominasi dari memakai satu madzhab (madzhab Syafi'iyah). Hal ini karena istilah *qawl* dan *wajah* lumrah digunakan oleh golongan Syafi'iyah.

Selain itu, pada mukhtamar tersebut juga dihasilkan keputusan dimana agar diberi penjelasan dari al-Qur'an dan al-Hadis. Penambahan penjelasan ayat ini merupakan usulan dari K.H. Arwani, menurut beliau pencantuman ini adalah penting tujuannya agar persoalan-persoalan yang dikaji dapat diketahui sumber rujukan aslinya, artinya tidak hanya semata-mata *taqlid* dan mengambil mentah-mentah dari pendapat ulama madzhab. Dari hal ini menunjukkan adanya pengembangan signifikan yang dilakukan Nahdlatul Ulama terkait dengan metode *qawli*.²²

Putusan perubahan berikutnya yang juga ditetapkan dalam mukhtamar tersebut, yaitu bahwa penetapan dalam penyelesaian suatu persoalan dengan tiga langkah analisa:

1. Menganalisa dari masalah yang menjadi sebab terjadinya kasus tertentu dengan meninjau berbagai faktor ekonomi, politik, budaya, sosial, dan faktor-faktor lainnya.
2. Menganalisa adanya dampak yang akan muncul dari kasus tertentu yang dicari putusan hukumnya dengan meninjau berbagai aspek yaitu aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan aspek-aspek lain.
3. menganalisa dari aspek hukumnya, baik hukum Islam berlandaskan *ahlussunnah wal jama'ah* dan juga hukum yuridis formal²³

Syarah kedua, dilakukan Pada mukhtamar ke-32 tahun 2010 di Makasar. Hasil syarah tersebut dijelaskan terkait sistematika dalam penulisan dari jawaban permasalahan, yaitu dengan menyampaikan beberapa pendapat dari para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab madzhab, selanjutnya dengan menyampaikan ayat-ayat al-Qur'an dan kandungan tafsir, hadis-hadis dan syarah nya, dan terakhir disertai dalil atau argumen

²² Luthfi Hadi Aminuddin, "Istiḥbat Jama'i dan Penerapannya dalam Bahsul Masail", *Al-Manahij*, IX (2), (Desember 2015), 245

²³ A. Ma'ruf Asrori (ed), *Aḥkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista & LTN BPNU, 2011), 846-847



lainnya. Adanya sistematika ini dimaksudkan bahwa suatu dalil atau pendapat tidak berdiri sendiri. Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, baik al-Qur’an, sunnah, dan berbagai dalil syara’ yang lain tidak menjadi argumen untuk memutuskan hukum yang mandiri, namun adalah bagian dari hasil ijtihad yang dilakukan para ulama²⁴

Syarah ketiga, dilakukan pada Mukhtamar ke-33 tahun 2015 di Jombang. Diantara pembahasan dalam mukhtamar ini dari Lembaga Bahtsul Masail mengkaji metode *Istinbāt al-ahkām*. Syarah disini bisa disebut sebagai pengembangan dan babak baru dalam *Istinbāt al-ahkām* dalam Nahdlatul Ulama. Setelah Munas Alim Ulama pada tahun 1992, dimana didalam *Istinbāt al-ahkām* yang digunakan oleh NU dengan tiga metode secara sistematis, yaitu *qawliyy*, *ilhāqiy*, dan *manhajiy*. Metode *manhajiy* jarang diterapkan diantara ketiga metode tersebut tatkala membahas persoalan *waqi’iyyah* (kasus-kasus yang terjadi). Sebagaimana hasil penelitian Aminuddin bahwa dari 456 hasil Bahtsul Masail (dari 1926-2010), hasil putusan dengan metode *manhajiy* hanya delapan kasus.²⁵

Atas dasar ini dan pentingnya mengembangkan metodologi, Nahdlatul Ulama melakukan syarah dan merumuskan kembali terkait metode bermazhab secara *manhajiy* itu. Sebagaimana dijelaskan dalam mukaddimah nya dari hasil pembahasan metode *Istinbāt al-ahkām* yaitu merupakan suatu hal yang niscaya terwujudnya metode *Istinbāt al-ahkām* dan yang siap pakai, karena dimungkinkan akan bermunculannya berbagai persoalan-persoalan baru dan tidak ada jawabannya jika hanya merujuk dari kitab-kitab ulama madzhab baik *qawl* maupun secara *wajh*. Hasil Munas Lampung 1992, Nahdlatul Ulama telah menetapkan mekanisme dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru tersebut. Selanjutnya jika kasus baru tersebut tidak ditemukan jawabannya dengan mekanisme *ilhāq* dikarenakan tidak dapat dilakukan *ilhāq* oleh sebab tidak adanya *mulhaq bih* di dalam *ibārat* kitab, maka dilakukan dengan prosedur *istinbāt jama’iy*, yaitu dengan mempraktekkan *qawa’id uşuliyah* yang diselenggarakan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
26

Menurut KH. Afifuddin, ketua dan perumus pada Mukhtamar ke-33, sedikitnya penerapan metode bermadzhab secara *manhajiy* ini lantaran masih belum adanya metode yang sederhana khususnya terkait operasionalisasi metode *istinbāt jama’iy*. Memnag sejak dirumuskannya metode *manhajiy* ini, belum ada penjelasan secara detail dan operasionalisasi penggunaannya. Dari putusan Munas Alim Ulama pada tahun 1992 hanya menjelaskan jika tidak dijumpai pendapat dalam kitab-kitab ulama madzhab dan tidak dapat melakukan *ilhāq* karena secara riil memang tidak ada kesamaan, maka *istinbāt jama’iy* dilakukan dengan mekanisme bermadzhab secara *manhajiy* dimana pelakunya adalah mereka yang ahli dan berkompeten. Ditelusuri lebih lanjut dari hasil putusannya

²⁴ Abdul Mun’im DZ (Ed), *Hasil-Hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama*, (Cet. Ke-2, Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), 216

²⁵ Luthfi Hadi Aminuddin, “Istinbat Jama’i dan Penerapannya dalam Bahsul Masail”, *Al-Manahij IX* (2), (Desember 2015), 240

²⁶ Rumadi dkk (Ed), *Hasil-Hasil Mukhtamar NU ke-33*, (Cet. II, Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016) 153



menyebutkan terkait *istiḥbāt jama'iy* ini dengan mempraktekkan *qawā'id al-uṣūliyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* yang dilakukan para ahlinya.²⁷

Oleh karenanya Nahdlatul Ulama dilakukan syarah pada Mukhtamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015 yang menjelaskan terkait Mekanisme *istiḥbāt Jamā'iy*. Namun jika kasus fiqh tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur *ilhāq*, maka NU memutuskan: “Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhāq* karena tidak adanya *mulḥaq bih* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istiḥbāt jama'iy*. Pertanyaannya, bagaimana *istiḥbāt jama'iy* dengan mempraktekkan *qawā'id uṣūliyyah* itu diselenggarakan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab ushul fikh, maka dalam penyelenggaraan *istiḥbāt jama'iy* tersebut, NU membuat metode *istiḥbāt al-aḥkām* sederhana, yaitu metode *bayāni*, metode *qiyāsi*, dan metode *istiṣlāhi* atau *maqāṣidi*”²⁸

Yang dimaksud dengan metode *bayāni* adalah metode pengambilan hukum dari *nass* (al-Qur'an dan Sunnah). Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istiḥbāt al-aḥkām min al-nusūs*. *Nass* dimaksud dapat berupa *nass juz'i-tafshili*, *nass kulli-ijmali*, dan *nass* yang berupa kaidah umum. Dalam rangka *istiḥbāt* hukum dari *nass* dengan metode *bayani*, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, mengkaji *asbāb al-nuzūl* / *wurūd*, baik yang makro atau yang mikro. Yang dimaksud *asbāb al-nuzūl* mikro adalah sebab khusus (*al-khassah*) yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang dimaksud *asbāb al-nuzūl* makro adalah sebab umum (*al-'ammah*) yang menjadi konteks sosial-politik, sosialbudaya, dan sosial-ekonomi dari proses *tanzil al-Qur'an* dan *wurud al-hadits*.

Syarah keempat, Nahdlatul Ulama memberikan syarah terkait Mekanisme *Taqrīr* dan *Ilḥaq Jama'iy* yang dilakukan pada Munas Alim Ulama di NTB tahun 2017. Penggunaan istilah *taqrīr* tidak begitu populer dalam kajian fiqh - ushul fiqh. Yang dimaksud disini adalah memilih suatu pendapat dan mengunggulkan dalil atau argumentasi yang lebih kuat dari dalil-dalil lain apabila terjadi pertentangan (*al-ta'arudl baina ala-dillah al-syar'iyyah*), atau melakukan pemilihan dan mengunggulkan satu pendapat yang mana dianggap mengandung lebih maslahat dan lebih kuat dalilnya jika terjadi pertentangan pendapat (*al-ta'arudl baina aqwāl al-fuqahā*). Dalam melakukan penetapan terkait *taqrīr/tarjī* selanjutnya dilakukan secara bersama-sama (*jama'iy*) yang kemudian di istilahkan dengan *taqrīr jamā'i*. Dalam praktikeknya dengan melihat dalil tersebut sifatnya *ijmāli* atau secara *tafshili* dan aspek kekuatan yang berbeda. Contohnya, dalil yang *qat'iy* dan dalil yang *dhanniyy*, dalil yang sifatnya *manthūq* dan dalil yang *mafḥūm*, kemudian juga dalil yang *manthūq sarīh* dan *manthūq gḥairu sarīh*. Rinciannya:

²⁷ A. Ma'ruf Asrori (ed), *Aḥkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista & LTN BPNU, 2011), 471

²⁸ 'Atha' al-Rahman al-Nadawiy, “al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami”, dalam *Dirasat al-Jamī'ah al-Islamiyyah al-'Alamiyyah*, Jilid III, (Desember 2006), 82.



1. Suatu pendapat yang berpijak pada dalil *qath’iy* maka dianggap lebih kuat dan lebih diunggulkan dari pendapat yang berpijak pada dalil *dhanniy*.
2. Suatu pendapat yang berpijak pada *‘ibāratun nass*, maka dianggap lebih kuat dan dipilih daripada pendapat yang berpijak pada *isyāratun nass* atau *iqtidhā’un nass*.
3. Suatu pendapat yang dipahami dari aspek *manthūq*, maka secara umum lebih diunggulkan dari pendapat yang dipahami dari aspek *mafhūm*.
4. Suatu pendapat yang diambil dari aspek *mantūq sarīh*, maka lebih dimenangkan daripada pendapat yang diperoleh dari aspek *mantūq ghairu sarīh*;
5. Suatu pendapat yang berdasar makna *hakiki* maka pada dasarnya lebih didahulukan daripada pendapat yang diambil dari makna *lafadh majazi*.
6. Suatu pendapat yang berpijak pada *lafadz khāss* maka lebih diutamakan daripada pendapat yang berpijak pada *lafadz ‘ām*.
7. Suatu pendapat yang diperoleh dari hadis dimana perawinya adalah seorang yang *fakih* maka diunggulkan dari pendapat yang diperoleh dari hadis yang rawinya adalah bukan *fakih*
8. Suatu pendapat yang berpijak pada hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Buhkari dan Muslim maka lebih diutamakan daripada pendapat yang pijakannya diambil dari kitab hadis Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Nasa’i, dan lain-lain.
9. Suatu pendapat yang dapat merealisasikan *maslahah dlarūriyyah* maka lebih diunggulkan dari pendapat yang hanya dapat merealisasikan *maslahah hājiyyah*
10. Suatu pendapat yang dapat merealisasikan *mashlahah hājiyyah* maka lebih diutamakan dari pendapat yang hanya mengandung *maslahah tahsīniyyah*.

Dan syarah terakhir Nadhlatul Ulama memberikan syarah Mekanisme *istinbāt Maqashidi* atau *istinbāt Istishlahi* Munas Alim Ulama NU di Jakarta November 2021

KESIMPULAN

Musyawahar Nasional di Bandar Lampung tahun 1992 merupakan pondasi dasar sistem pengambilan hukum bagi NU, dijelaskan bahwa prosedur pengambilan hukum dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab *Qauli*. Jika tidak ditemukan baik secara *Qauliy* maupun *ilhāq* maka dilakukan bermadzhab *Manhajiy*. Dalam mensosialisasikan dan menggalakkan penerapannya, Ulama generasi berikutnya membuat penjelasan (*syarah*) secara bertahap, pada Mukhtamar tahun 2015 memutuskan tentang Mekanisme *istinbāt Jamā’iy*, Musyawarah Nasional tahun 2017 memutuskan tentang Mekanisme *Taqrīr* dan *Ilhāq Jamā’i*, dan Musyawarah Nasional tahun 2021 memutuskan tentang Mekanisme *istinbāt Maqashidi* atau *istinbāt Istishlahi*. Dari dinamika tersebut menegaskan bahwa NU memiliki prinsip moderat dimana hukum terus berkembang dan memperkuat bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel, elastis dan dinamis sehingga adaptif dengan ruang dan waktu



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubrā*, Jld. 10, Makkah al-Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz, 1994
- Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jld. 10, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Ali Jum'ah, *Āliyātu al-Ijtihād*, Kairo: Dar al-Risalah, 2004 Al-Juwayni, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Jld. II, Kairo: Dar al-Asar, t.th
- Al-Muthi'i, Muhammad Bahit, *Sullamu al-Wuṣul Syarah Niha'yatu al-Su'ul*, jld. III, Mesir: Bahrul Ulum, t.th
- Al-Nadawiy, 'Atha' al-Rahman, "al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami", dalam *Dirasat al-Jami'ah al-Islamiyyah al-'Alamiyyah*, Jilid III, Desember 2006
- Al-Qarḍawi, Yusuf, *Sharī'ah al-Islām Ṣāliḥah fī Kulli Zamān wa Makān*, Kairo: Dar al-Ṣaḥwah, 1993
- Al-Qarafi, Aḥmad ibn Idris al-Maliki, *Al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍi wa al-Imām*, Jld. I, Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyah, 1995
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Wujūb Taḥkīm al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, Saudi: Idarah al-thaqafah wa al-Nashr al-Jami'ah, 1985
- Al-Sam'ani, Abu al-Muẓaffar, *Qawāṭi' al-'Adillah fī al-'Uṣūl*, Jld. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, Jld. I Damaskus: Dar al-Fikr, 2012
- Aminuddin, Luthfi Hadi, "Istiḥbat Jama'i dan Penerapannya dalam Bahsul Masail", *Al-Manahij IX* (2), (Desember 2015), 240
- Asrori, A. Ma'ruf, (ed), *Aḥkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya: Khalista & LTN BPNU, 2011
- Asy-Sya'raniy, Abdul Wahhab, *al-Mizan al-Kubra*, jld. I, Mesir: Maktabah Mustafa al-Halabiy, t.th
- Aziz, Akhmad Sahal dan Munawir, *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan, 2015



DZ, Abdul Mun'im, (ad), *Hasil-Hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011

PBNU, Tim LTN, *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, cet. Ke-II, Surabaya: Khalista, 2019

Khallaf, Abdul Wahhab, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī fīmā Lā naṣṣa fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1993

Maarif, Ahmad Syafii, *Fikih Kebinekaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015

Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis*, Depok: Nadi Pustaka, 2015

Muhajir, Afifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2009

Muzadi, Abdul Muchit, *Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 60 Tahun Ikut NU)*, Surabaya: Khalista, 2006

Rumadi dkk (Ed), *Hasil-Hasil Mukhtamar NU ke-33*, Cet. II, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasr PBNU, 2016

Syafi'i, Imam 'Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy Dalam Bahtsul Masa'il', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4 (1), 2018

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004

